

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Seiring perkembangan ekonomi Negara pemeriksaan pajak sangatlah diperlukan guna memajukan perekonomian Negara dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menyadari akan tanggung jawabnya. Berikut beberapa pengertian pemeriksaan pajak isniar budiarti (2017) dalam jurnal mengemukakan bahwa “The seccesful HRM of an organization is indefied by its indetified by its consistency in developing new knowlage sharing it in operating evirment, and adapting it in its teknologi, product and services” artinya kesuksesan dari sebuah organisasi dilihat drai sebuah organisasi adalah diliat dalam mengembangkan pengetahuan baru dan mengaplikasikan. menurut para ahli :

1. pemeriksaan pajak menurut Soemaso S.R (2011:112) adalah sebagai berikut:
“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
2. Menurut Early Suandy (2014 : 203) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat

tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU perpajakan penerapan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (Karena tekanan) Karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.
4. Pemeriksaan pajak, keadilan, dan tarif pajak saling berkaitan untuk mengetahui pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Variabel-variabel bebas tersebut berpeluang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan

penggelapan pajak. Dalam penelitian Lambey dalam Orin Ndari Ervana, (2019:82)

5. Pemeriksaan pajak adalah: Hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2017:357)

Tabel 2. 1
Pengertian Pemeriksaan Pajak

| No | Tahun | Sumber Referensi | Konsep Pemeriksaan Pajak |
|----|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2011 | Soemaso S.R | Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| 2. | 2011 | Mardiasmo | sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. |
| 3. | 2014 | Early Suandy | Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengenaan sanksi |

| | | | |
|----|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU perpajakan pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (Karena tekanan) Karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. |
| 4. | 2017 | Siti Kurnia Rahayu | Hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan |
| 5. | 2019 | Lambey dalam Orin Ndari Ervana | Pemeriksaan pajak, keadilan, dan tarif pajak saling berkaitan untuk mengetahui pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Variabel-variabel bebas tersebut berpeluang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. |

(Sumber : Hasil olah Peneliti 2020)

Berdasarkan Tabel 2.1 dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak dapat di simpulkan adalah Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Dalam penelitian ini

Isniar Budiarti (2017) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa “The successful HRM of an organization is identified by its consistency in developing new knowledge, sharing it in its operating environment, and adapting it in its technology, products and services.” Artinya, kesuksesan dari sebuah organisasi adalah dilihat dari konsistensinya dalam mengembangkan pengetahuan baru dan mengaplikasikannya ke dalam teknologi, produk dan pelayanan di perusahaan

bersangkutan. Penulis menggunakan konsep Siti Kurnia Rahayu (2017), karena dianggap paling sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan bahwa pemeriksaan pajak adalah Hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan

2.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dalam Pemeriksaan Pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang. tujuan pemeriksaan pajak menurut parah ahli sebagai berikut :

1. Menurut Mardiasmo dalam (2011:41), pengertian pemeriksaan pajak adalah :
“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
2. Menurut Siti Kurnia (2010:245), pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan self assesment system yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan self assesment system untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu) (2010:260) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.
2. Kualitas sumber daya Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana.
3. Sarana dan prasarana pemeriksaan Sarana prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. Audit Command Language (ACL), contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

Tabel 2. 2
Indikator Pemeriksaan Pajak

| N o | Tahun | Sumber Reverensi | Indikator Upah |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2010 | Siti Kurnia Rahayu | 1. Jumlah sumber daya manusia 2. Kualitas sumber daya Kualitas 3. Sarana dan prasarana |
| 2 | 2012 | Wulandari | 1. Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa 2. Integritas Pemeriksa 3. Rasio Pemeriksa dan Wajib Pajak |

| No | Tahun | Sumber Reverensi | Indikator Upah |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 4. Memeriksa di Tempat Wajib Pajak 5. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan dan dokumen 6. Melakukan konfirmasi kepada pihak ke tiga |
| <p style="text-align: center;">Indikator Pemeriksaan Pajak</p> Jumlah sumber daya manusia, Kualitas sumber daya Kualitas, Sarana dan prasarana | | | |

Sumber : Siti kurnia rahayu (2010) dan Hasil peneliti

Berdasarkan pendapat ahli mengenai Pemeriksaan pajak pada tabel 2.2 maka, indikator yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada salah satu indikator dari (Siti Kurnia Rahayu 2010:260) Jumlah sumber daya manusia, Kualitas sumber daya Kualitas, Sarana dan prasarana, terdapat kesesuaian dengan fenomena yang terjadi di Jumlah sumber daya manusia, Kualitas sumber daya Kualitas, Sarana dan prasarana.

2.1.3 Teknologi Informasi Perpajakan

Teknologi informasih sangat di berguna dalam kehidupan pada era globalisasi saat ini begitu juga dalam perpajakan Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik. menurut parah ahli defenisi teknologi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Teknologi informasi adalah sebagai berikut: “Teknologi informasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengolah data, pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data

dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu”. Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2010:57)

2. Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan fiskus dalam membantu proses perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Ayu dalam Auliya Ulfa (2015:4)
3. Menyatakan bahwa tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan paperless. Adapun e-System perpajakan dibagi menjadi e- registration, e-filling dan e-Billing. Pujianti dalam Ajat Sudrajat (2015:196)
4. Teknologi informasi adalah membantu mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, mengelola data dan akhirnya menghasilkan informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan. Marimin, Hendri Tanjung dan Haryo Prabowo (2006:15)
5. Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen system informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. (Sutarman 2012:13)
6. Menurut Muchayat (2010) dalam penelitian Isniar Budiarti (2011) mengatakan bahwa perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi (TI) akan

meningkatkan peran pengukuran dan pengelolaan risiko. Pemanfaatan TI secara maksimal juga dapat membantu pengawasan dalam menekan terjadinya risiko

Tabel 2.3
Pengertian Teknologi Informasi

| No | Tahun | Sumber Referensi | Konsep Teknologi Informasi |
|----|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2006 | Marimin, Hendri Tanjung dan Haryo Prabowo | Teknologi informasi adalah membantu mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, mengelolah data dan akhirnya menghasilkan informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan. |
| 2. | 2010 | Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo | Teknologi informasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengolah data, pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu |
| 3. | 2012 | Sutarman | Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen system informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. |
| 4. | 2015 | Ayu dalam Auliya Ulfa | Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan fiskus dalam membantu proses perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. |
| 5. | 2015 | Pujianti dalam Ajat Sudrajat | Menyatakan bahwa tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan paperless. Adapun e-System perpajakan dibagi menjadi e-registration, e-filling dan e-Billing. |

(Sumber : Hasil olah Peneliti 2020)

Berdasarkan Tabel 2.3 dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak dapat disimpulkan adalah teknologi informasi adalah

Dalam penelitian ini Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan fiskus dalam membantu proses perpajakan dan Menyatakan bahwa tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan

adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan paperless. Adapun e-System perpajakan dibagi menjadi e- registration, e-filling dan e-Billing.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan konsep Pujianti dalam Ajat Sudrajat 2015 karena dianggap paling sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan bahwa upah adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu

teknologi dan informasi perpajakan diukur menggunakan indikator sebagai berikut: “ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak, akses informasi perpajakan yang mudah, pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan”.

2.1.3.1 Indikator Teknologi Informasi Perpajakan

Indikator teknologi informasi perpajakan menurut Sutarman dalam R Dwi(2017:23) adalah sebagai berikut

1. Hardware (Perangkat keras) Kumpulan peralatan seperti processor, monitor, keyboard, dan printer yang menerima data dan informasi, memproses data tersebut dan menampilkan data tersebut.
2. Software (Perangkat lunak) Kumpulan program-program computer yang memungkinkan hardware memproses data.
3. Database (Basis data) Sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi atau kumpulan record-record yang menyimpan data dan hubungan diantaranya.

4. Network (fasilitas jaringan dan komunikasi) Sebuah system yang terhubung yang menunjang adanya pemakaian bersama sumber diantara komputer-komputer yang berbeda.
5. People Elemen yang paling penting dalam teknologi informasi, termasuk orang-orang yang bekerja menggunakan outputnya.

Tabel 2. 4
Indikator Teknologi Informasi

| No | Tahun | Sumber Referensi | Indikator Upah |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2017 | Sutarman dalam R Dwi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hardware (Perangkat keras) 2. Software (Perangkat lunak) 3. Database (Basis data) 4. Network (fasilitas jaringan dan komunikasi) 5. People Elemen |
| 2 | 2010 | Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan teknologi 2. Memadainya teknologi 3. Akses informasi perpajakan 4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan. 5. Mudah dipelajari. |
| Indikator Pemeriksaan Pajak | | | |
| Jumlah sumber daya manusia, Kualitas sumber daya Kualitas, Sarana dan prasarana | | | |

Sumber : Sutarman dalam R Dwi (2017) dan Hasil peneliti

Berdasarkan pendapat ahli mengenai teknologi informasi pada tabel 2.4 maka, indikator yang digunakan penulis dalam penelitian ini merujuk kepada salah satu indikator dari (Sutarman dalam R Dwi 2017) Hardware (Perangkat keras), Software (Perangkat lunak), Database (Basis data), Network (fasilitas jaringan dan komunikasi), People Elemen yang terdapat kesesuaian dengan fenomena.

2.1.4 Pengelapan Pajak

Pengelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Pengelapan pajak oleh perusahaan dianggap tidak beretika pengelapan pajak juga merupakan tindakan kriminal melawan hukum adapun pengertian pengelapan pajak Menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Pengelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan Siti Kurnia Rahayu (2010:147).
2. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi Ancilla Regina Averti (2018:115)
3. Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya Siahaan dalam Raden Devri Ardian (2015:2)
4. Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang - undangan perpajakan. Hidayat dalam Komang Meli Dhanayanti (2017:1517)

Tabel 2. 5
Konsep Penggelapan pajak

| No | Tahun | Sumber Referensi | Konsep Penggelapan pajak |
|----|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2010 | Siti Kurnia Rahayu | Penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan |
| 2. | 2017 | Hidayat dalam Komang Meli Dhanayanti | Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang - undangan perpajakan |
| 3. | 2015 | Siahaan dalam Raden Devri Ardian | Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya |
| 4. | 2018 | Ancilla Regina Averti | Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi |

(Sumber : Hasil olah Peneliti 2020)

Berdasarkan Tabel 2.5 dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penggelapan pajak dapat di simpulkan Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan.

Dalam penelitian ini Penulis dalam penelitian ini menggunakan konsep hidayat dalam Komang Meli Dhanayanti (2017:1517) Pemeriksaan Pajak adalah

sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang - undangan perpajakan

2.1.4.1 Indikator Pengelapan Pajak

Untuk mengukur mengenai presepsi mengenai penggelapan pajak terdiri dari 4 indikator yang berdasarkan konsep Hidayat dalam Komang Meli Dhanayanti (2017:1517) adalah sebagai berikut:

1. Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak
2. Penggelapan pajak dikarenakan pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak,
3. Integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus,
4. Biaya tinggi.

Tabel 2. 6
Indikator Pengelapan Pajak

| No | Tahun | Sumber Reverensi | Indikator Upah |
|----|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2017 | Hidayat dalam Komang Meli Dhanayanti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerpan tarif pajak dan pentingnya kerjasama 2. Penggelapan pajak dikarenakan pelaksanaan 3. Penggelapan pajak dikarenakan pelaksanaan 4. Biaya tinggi. |
| 2 | 2010 | M zain | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyapaikan SPT 2. Menyampaikan SPT dengan Tidak benar |

| No | Tahun | Sumber Reverensi | Indikator Upah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP 4. Tidak menyetorkan pajak yang telah di pungkut atau di potong |
| Indikator Pengelapan Pajak | | | |
| Penerpan tarif pajak dan pentingnya kerjasama, Penggelapan pajak dikarenakan pelaksanaan , Penggelapan pajak dikarenakan pelaksanaan, Biaya tinggi. | | | |

Sumber : Hidayat dalam Komang Meli Dhanayanti (2017)

Berdasarkan pendapat ahli mengenai teknologi informasi pada tabel 2.6 maka, indikator yang digunakan penulis dalam penelitian ini merujuk kepada salah satu indikator dari (Hidayat dalam Komang Meli Dhanayanti 2017) Penerpan tarif pajak dan pentingnya kerjasama, Penggelapan pajak dikarenakan pelaksanaan Penggelapan pajak dikarenakan pelaksanaan, Biaya tinggi. yang terdapat kesesuaian dengan fenomena.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis mempelajari dan membaca penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Untuk menjaga keaslian penelitian, maka dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Penelitian Terdahulu dari tahun 2014-2017

| No | Penulis/ Tahun | Judul Penelitian/Metode/Sampel | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Raden Devri Ardian1, Dudi Pratomo 2015 | Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kpp | Sistem Perpajakan menurut account representative di KPP Pratama wilayah kota Bandung dirasa sudah cukup baik dan adil dengan persentase sebesar 73,48 %. Hal ini | Melakukan penelitian yang sama Pemeriksaan Pajak Terhadap penggelapan pajak | Beda objek tempat yang diteliti |

| No | Penulis/ Tahun | Judul Penelitian/Metode/Sa mpel | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | Pratama Wilayah Kota Bandung) METODE: Regresi berganda kepada wajib pajak badan SAMPEL: Sampel yang dilakukan berjumlah 15 orang wajib pajak badan yang dilakukan di kpp pratama kota bandung | menunjukkan bahwa hampir semua account representative yang ada di kota Bandung menyetujui bahwa mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pengawas kepatuhan, memberikan bimbingan/himbauan dan konsultasi serta rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi | | |
| 2 | Theo Kusuma Adhyaksa (2014) | Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion METODE : Regresi berganda SAMPEL : berjumlah 13 Wajib Pajak | Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran, dan teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak | Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion | Ada beberapa variabel Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian Keadilan, sKecurangan. |
| 3 | Rizky Oktaviani (2016) | Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion dan dampaknya terhadap penerimaan pajak METODE : Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan lapangan SAMPEL : Wajib pajak badan yang terdaftar di kpp boyolali sebanyak 60 orang | Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh keadilan tarif pajak terhadap tax evasion secara signifikan sebesar 23,79%, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tax evasion sebesar 41% | Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion | Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion |

| No | Penulis/ Tahun | Judul Penelitian/Metode/Sa mpel | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Auliya Ulfa 2015 | <p>Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)</p> <p>METODE : Metode yang dilakukan adalah dengan menyebar kuesioner</p> <p>SAMPEL : Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden kuesioner</p> | <p>Kepercayaan pada otoritas pemerintah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan hal ini, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintahan maka tingkat penggelapan pajak akan berkurang dan penerimaan pajak akan</p> | <p>sama-sama membahas tentang teknologi dan informasi perpajakan</p> | <p>Perbedaannya Lebih fokus kepada empiris pada pajak orang pribadi</p> |
| 5 | Ansyarif Khalid (2016) | <p>Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderat pada Kpp Pratama Makassar Utara</p> <p>METODE : Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder</p> <p>SAMPEL : Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 wajib Pajak Badan yang terdaftar di kpp pratama</p> | <p>Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa secara serempak Pengaruh Self Assessment system , Pemeriksaan Pajak serta Moral Pajak sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dan secara parsial ditemukan bahwa Self Assessment system (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion , Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax evasion, dan Moral Pajak (X3) memoderasi Self Assessment system</p> | <p>Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion menggunakan metode analisis regresi linear berganda</p> | <p>Pengaruh Self Assessment System Evasion Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderat pada Kpp Pratama Makassar Utara</p> |


| No | Penulis/ Tahun | Judul Penelitian/Metode/Sa mpel | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | terhadap tax evasion , sedangkan moral pajak tidak memoderasi pemeriksaan pajak terhadap tax evasion | | |
| 6 | Miss. M.J.G. Kgonare 2017 | The Impact Of Information Communication Technology On Tax Administration: A Systematic Review METODE : Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder SAMPEL : Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 18 responden Kuesioner | Studi ini mengungkapkan bahwa Teknologi Informasi mempengaruhi administrasi pajak sebagai berikut: penyederhanaan pajak, alat audit, alat pengambilan keputusan, dampak persepsi pengguna dan keadilan terhadap kepatuhan, dan alat berbagi informasi dengan agen pajak lainnya. Namun, direkomendasikan bahwa studi tambahan harus dilakukan dari perspektif kebijakan. Ruang lingkup artikel penelitian ini dapat diperluas untuk memasukkan artikel yang diterbitkan dalam jurnal selain daftar ABDC dan tahun alternatif untuk yang tercakup dalam penelitian ini. | Sama-sama membahas tentang dampak Teknologi Informasi terhadap perpajakan | <i>Perbedaan Objek penelitiannya lebih fokus terhadap administrasi perpajakan</i> |
| 7 | Tatenda Dalu 2017 | The impact of tax evasion and avoidance on the economy: a case of Harare, Zimbabwe METODE : Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder SAMPEL : Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 20 responden kuesioner | oncluded that they are actually the causes of tax evasion and avoidance. We therefore realise that the major causes of tax evasion and avoidance are loopholes in tax laws and frequent change in tax regulations and ineffective enforcement and voluntary compliance management. | Sama-sama membahas Dampak pengelapan pajak | <i>Lebih terfokus kepada penghindaran pajak terhadap ekonomi</i> |

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian di atas peneliti menggunakan variabel independen yaitu Pemeriksaan Pajak, Teknologi Informasi dan variabel dependen yaitu Penggelapan Pajak. Dari itu, peneliti mencoba menganalisa lebih lanjut guna memudahkan suatu penelitian maka di bawah ini digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Banyaknya Penggelapan pajak yang terjadi pada saat sekarang ini memberikan dampak negatif bagi Negara dengan berbagai kasus permasalahan yang ada maka Dirjen pajak harus melakukan pemeriksaan pada setiap orang wajib pajak guna untuk mengurangi angka penggelapan pajak yang terjadi.


Di Zaman Globalisasi seperti sekarang ini banyaknya kemajuan teknologi yang dialami salah satunya Teknologi informasi. tidak dipungkiri lagi Teknologi informasi digunakan pada setiap perusahaan untuk memudahkan kinerja suatu perusahaan begitu juga dengan Teknologi informasi perpajakan harus mengikuti perkembangan yang ada seperti melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang biasanya wajib Pajak langsung melaporkan ke kantor pajak di mana pada saat sekarang ini melaporkan SPT bisa dilakukan dimanapun dengan gampang melalui aplikasi yang disediakan oleh Dirjen Pajak yaitu aplikasi mobile android e-filing.



Gambar 2. 1
Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Penggelapan Pajak

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Penggelapan Pajak

Salah satu upaya pencegahan tax evasion adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak, pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan tax evasion Siti Kurnia Rahayu (2010:245).



Gambar 2. 2
Pengaruh Teknologi informasi perpajakan Dengan Penggelapan Pajak


2.2.2 Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Dengan Penggelapan Pajak

Menurut Permatasari dalam Charles silaen (2015:5) dalam penelitiannya menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (tax evasion). Jika semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka wajib pajak akan semakin beretika, sehingga semakin rendah tingkat upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Reeza avisenna (2016 : 13) Survei Pada Bagian Pengawasan dan Pengolahan Data di Kantor Pelayanan Pajak Majalaya Kota Bandung. Berdasarkan penelitiannya bahwa adanya pengaruh positif yang diberikan oleh Pemeriksaan

Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan dengan Penggelapan Pajak terhadap Secara keseluruhan, secara simultan.



Gambar 2. 3
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan Sugiyono (2013:96). Berdasarkan uraian dan hasil yang di kembang kan oleh para ahli dan penelitian terdahulu diatas, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

H1 : Secara Parsial Pemeriksaan pajak dan berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

H2 : Secara Parsial Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

H3 : Secara Simultan Pemeriksaan Pajak dan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi